



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN**

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 135, KubuTapan. KodePos: 25673
Email : kubutapan437@gmail.com Web : Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/28/SK/WN.KT-2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Tentang Susunan Pengurus PATBM Nagari Kubu Tapan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan lembaran Negara perublik Indonesia nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2);
6. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022 (Lembaran Nagari Kubu Tapan Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat dan Menetapkan susunan pengurus aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) Nagari Kubu Tapan sebagaimana daftar susunn pengurus terlampir.
- KEDUA : Kepengurusan PATBM melaksanakan tugas untuk pembinaan dan pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman sikap dari perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.
- KETIGA : Pengurus melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari Kubu Tapan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilaksanakan dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja nagari Kubu tapan Tahun Anggaran 2022 dan sumber dana lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan tentang penetapan keputusan ini, akan dilakukan peninjauan kembali dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 10 Januari 2022
WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Yth. Kepala Dinas Social Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di painan
3. Yth. Kepala Dinas DPMNKB Kabupaten Pesisir selatan
4. Yth. Kepala DPPKA Kabupaten Pesisir selatan
5. Yth. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Kubu Tapan
7. Yth. Ketua KAN Tapan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/28/SK/WN.KT-2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2022

SUSUNAN PENGURUS
AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

- I. PEMBINA/PENESEHAT : 1. Wali Nagari Kubu Tapan
2. BAMUS Nagari Kubu Tapan
3. KAN Tapan

II. SUSUNAN PENGURUS

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SYAFRIADI AHMAD	Ketua	
2	SYAFRIL	Wakil Ketua	
3	ZENDRIADI PUTRA	Sekretaris	
4	DESRI HIDAYATI	Bendahara	
5	NOVIA ANITA	Anggota	
6	NIA ROSSSIANI MUSLIM	Anggota	
7	WENI SEPTI	Anggota	
8	JELIMA SUSANTI	Anggota	
9	ASMALINDA	Anggota	
10	ABDUL MALIK	Anggota	

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 10 Januari 2022
WALI NAGARI KUBU TAPAN


SYAFRIADI AHMAD